

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 5

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja beberapa Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

6. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023;

Pasal ...

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 87) diubah sebagai berikut:

1. Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon, sebagai berikut:

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp70.000,00 menjadi Rp393.000,00.
- 2) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp3.071.583.000,00 menjadi Rp1.910.430.000,00.
- 3) Semula Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp226.300.000,00 menjadi Rp142.300.000,00
- 4) Semula Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri tidak dialokasikan, menjadi sebesar Rp1.244.830.000,00.

2. Pada Sekretariat Dewan, sebagai berikut:

Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester;

- 1) Semula Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp59.900.000,00 menjadi Rp532.300.000,00.
- 2) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp3.363.407.000,00 menjadi Rp2.891.007.000,00.

3. Pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:

- 1) Semula Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp4.433.807.105,00 menjadi Rp4.016.138.631,00.
- 2) Semula Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp235.124.750,00 menjadi Rp117.390.000,00.

3)Semula ...

- 3) Semula Belanja Tunjangan Fungsional sebesar PNS Rp103.607.000,00 menjadi Rp387.240.000,00.
 - 4) Semula Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp639.573.776,00 menjadi Rp672.464.000,00.
 - 5) Semula Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp5.970.000.000,00 menjadi Rp6.152.400.000,00.
 - 6) Semula Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebesar Rp1.255.200.000,00 menjadi Rp1.291.680.000,00.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik:
- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp866.063,00 menjadi Rp948.563,00.
 - 2) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp9.324.000,00 menjadi Rp58.359.000,00.
 - 3) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp98.235.000,00 menjadi Rp49.117.500,00.
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD:
- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Alat Tulis Kantor sebesar Rp55.000,00 menjadi Rp195.000,00.
 - 2) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp540.595.000,00 menjadi Rp428.128.000,00.
 - 3) Semula Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri tidak dialokasikan menjadi Rp112.327.000,00.

4. Pada ...

4. Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, sebagai berikut:

Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah:

- 1) Semula Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor sebesar Rp378,00 menjadi Rp28.378,00.
- 2) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp51.480.000,00 menjadi Rp21.240.000,00.
- 3) Semula Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp5.500.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- 4) Semula Belanja Sewa Hotel sebesar Rp31.200.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- 5) Semula Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp54.252.000,00 menjadi Rp121.164.000,00.

5. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas:

- 1) Semula Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp37.800.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- 2) Semula Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp37.800.000,00.

b. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota:

- 1) Semula Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp210.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- 2) Semula Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp210.000.000,00.

c.Sub ...

- c. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota:
 - 1) Semula Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp36.000.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 2) Semula Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana tidak dialokasikan menjadi Rp36.000.000,00.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota:
 - 1) Semula Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp93.750.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 2) Semula Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp93.750.000,00
 - e. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana:
 - 1) Semula Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp13.500.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 2) Semula Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp13.500.000,00.
 - f. Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit:
 - 1) Semula Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp13.500.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 2) Semula Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp13.500.000,00.
6. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:

1)Semula ...

- 1) Semula Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp2.641.514.750,00 menjadi Rp2.538.914.750,00.
 - 2) Semula Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp4.522.000.000,00 menjadi Rp4.624.600.000,00.
- b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem informasi Keluarga:
- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp306.000,00 menjadi Rp1.950.000,00.
 - 2) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp54.000,00 menjadi Rp2.250.000,00.
 - 3) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp3.840.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor:
- 1) Semula Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan tidak dialokasikan, menjadi Rp41.040.000,00.
 - 2) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp49.656,00 menjadi Rp5.458,00.
 - 3) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp453.200,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 4) Semula Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp119.683.004,00 menjadi Rp119.592.938,00.
 - 5) Semula Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp502.500.000,00 menjadi Rp469.000.000,00.
 - 6) Semula ...

- 6) Semula Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN sebesar Rp265.366.608,00 menjadi Rp258.414.072,00.
- d. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB:
- 1) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp480.000,00 menjadi Rp148.264,00.
 - 2) Semula Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat tidak dialokasikan menjadi sebesar Rp1.562.080,00.
 - 3) Semula Belanja Natura dan Pakan - Natura tidak dialokasikan, berubah menjadi sebesar Rp8.189.656,00.
 - 4) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp47.420.000,00 menjadi Rp166.400.000,00.
 - 5) Semula Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebesar Rp243.000.000,- menjadi tidak dialokasikan.
 - 6) Semula Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 14.400.000,- menjadi Rp.35.200.000,-.
 - 7) Semula Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp16.000.000,00 menjadi Rp112.500.000,00.
 - 8) Semula Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.700.000,00 menjadi tidak dialokasikan.

e.Sub ...

- e. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPB Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja:
- 1) Semula Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp1.610.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 2) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp919.120,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 3) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp1.500.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 4) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp400.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 5) Semula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp470.880,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 6) Semula Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp36.300.000,00 menjadi Rp45.000.000,00.
 - 7) Semula Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp49.800.000,00 menjadi tidak dialokasikan.
 - 8) Semula Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp29.000.000,00 menjadi Rp75.000.000,00.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 7 Februari 2023
WALI KOTA CILEGON,
ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 5